



WALI KOTA METRO

- Yth,
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro.
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Lampung.
 4. Kepala SD Negeri dan Swasta se-Kota Metro.
 5. Kepala SMP Negeri dan Swasta se-Kota Metro.
 6. Kepala SMA, SMK Negeri dan Swasta se-Kota Metro.
 7. Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta se-Kota Metro.

SURAT EDARAN NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN APEL TEMATIK PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA METRO

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 7. Peraturan Wali kota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 8. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Apel Tematik Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Tingkat SD/SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta di Provinsi Lampung.

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak serta memperkuat komitmen bersama Kota Metro sebagai Kota Layak Anak, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA untuk melaksanakan Apel Tematik Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

2. Apel Tematik dimaksud dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau disesuaikan dengan momentum strategis Kota Metro, dengan memuat materi antara lain:
 - a. Edukasi bentuk dan dampak kekerasan terhadap anak.
 - b. Penguatan nilai *anti-bullying* dan anti-kekerasan.
 - c. Sosialisasi mekanisme pelaporan dan layanan pengaduan.
 - d. Pembacaan komitmen bersama sekolah ramah anak.
3. Melakukan edukasi dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan karakter dan keterlibatan orang tua.
4. Mengajak seluruh warga satuan pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menghormati hak anak.
5. Mengoptimalkan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik.
6. Pelaksanaan kegiatan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Kantor Kementerian Agama Kota Metro dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Lampung.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro menyiapkan materi rujukan untuk digunakan dalam Apel Tematik di seluruh satuan pendidikan yang dapat diakses melalui laman resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
8. Laporan dan atau dokumentasi Apel Tematik, Juknis dan Modul Panduan Apel Tematik dapat diakses melalui: [hppts://linktr.ee/eatsip.bidangphpa](https://linktr.ee/eatsip.bidangphpa).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 18 agustus 2026



Wali Kota Metro,

Bambang Iman Santoso